

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut berbagai kajiannya tentang politik, para sarjana politik sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling baik. Sistem ini telah memberikan ruang bebas dalam distribusi kekuasaan untuk warga negaranya serta akuntabilitas bagi mereka yang menjalankan kekuasaan. Hal ini juga dikemukakan oleh Hertanto (2006:139), bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang dianggap ideal untuk semua sistem politik. Dimana terdapat pengakuan atas hak individu didalamnya.

Demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dengan demikian pusat kekuasaan berasal dari rakyat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sartori, mengutip Basrowi (2006:7) bahwa demokrasi dicirikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang masyarakatnya memiliki partisipasi luas, adanya kompetensi politik yang sehat, sirkulasi politik yang terkelola serta terjaga, kemudian adanya pengawasan yang efektif, diakui suara mayoritas, dan adanya tata krama politik yang telah disepakati.

Bentuk dari demokrasi serta pengimplementasian dari demokrasi yakni salah satunya yakni pemilihan umum. Menurut Basrowi (2006:7) demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan politik

digunakan secara langsung oleh setiap warga negara yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut dengan demokrasi langsung. Pemilihan umum tidak hanya sebagai pengakuan hak-hak rakyat pada wakil-wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan. Institusi ini sebagai proses rekrutmen serta cara regenerasi kekuasaan politik.

Menyinggung permasalahan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia cukup panjang. Indonesia pernah mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1955, ketika pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia. Sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam masa demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan Soeharto tumbang yang ditandai lahirnya reformasi (Heri, 2009:2).

Tercatat pemilihan umum di Indonesia telah berlangsung sembilan kali dalam tiga rezim kekuasaan yang berbeda. Pemilu yang berlangsung di Indonesia pada masa orde lama yaitu pemilu tahun 1955 dan 1971. Kemudian pada masa orde baru, pemilu berlangsung selama lima kali yaitu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Sedangkan sejak reformasi tahun 1998 pemilu telah berlangsung dua kali yaitu tahun 1999 dan 2004 (Heri, 2009:2).

Pada tahun 1998, dimana saat itu gerakan mahasiswa telah berhasil menggulingkan kekuasaan orde baru yang sedang berkuasa. Kehidupan demokrasi kita telah mengalami perubahan dan kemajuan yang amat pesat seperti saat ini, yang tidak bisa kita rasakan pada masa orde baru.

Jatuhnya rezim Soeharto dan lahirnya reformasi, telah menandai lahirnya babak baru kehidupan politik bangsa Indonesia. Reformasi menuntut pembaharuan membuat dinamika politik masyarakat makin tinggi yang tampak melalui euforia politik yang terus menuntut reformasi disegala sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Masyarakat menuntut pemerintahan baru yang tidak terkontaminasi dengan rezim masa lalu (Heri, 2009:3).

Kelanjutan dari proses demokratisasi, di era reformasi ini ada sesuatu hal yang baru dalam praktek ketatanegaraan kita, yakni ada pemilihan Presiden langsung sejak tahun 2004 dan pemilihan kepala Daerah langsung sejak tahun 2005. Sistem pemilihan langsung ini merupakan respon dari meluasnya harapan seluruh bangsa dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat secara demokratis. Kita tahu bahwa pada masa orde baru terdahulu kehidupan demokrasi bangsa ini dapat dikatakan sebagai demokrasi yang semu, dimana sistem pemilihan umum yang memilih wakil-wakil rakyat dalam pemilu, implementasinya hanya sebagai formalitas dan untuk melanggengkan kekuasaan yang ada (Heri, 2009:3).

Nampak sistem pemilihan langsung, dalam hal ini sistem pemilihan kepala daerah yang daerah yang ditandai dengan lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah fase baru untuk menata sistem kemasyarakatan demi mewujudkan *good governance* dan *clear governance* di tingkat lokal. Hal demikian juga dikemukakan oleh Kaloh (2007:82) bahwa Pilkada dapat menjamin terciptanya *check and balance* dalam pemerintahan. Dimana saat ini calon Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan memilih calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dalam satu pasangan calon melalui suatu sistem pemilihan langsung atau yang lebih dikenal dengan Pilkada langsung.

Dalam konteks ini negara telah memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijakan yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya menjadi penonton proses pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota DPRD (parlemen), kini menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya kepala daerah. Hal demikian dikemukakan juga oleh Asfar (2006:15) bahwa Pilkada merupakan sebuah kiat-kiat yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang representatif, sehingga responsif dalam menanggapi isu-isu yang berasal dari publik serta dengan harapan tercapainya visi, misi serta program kerja pemerintahan.

Adapun pendapat yang sejalan mengenai Pilkada oleh Joko Prihatmoko dalam Pristianingsih (2007:23) yang menyebutkan beberapa kelebihan dari Pilkada langsung yakni:

1. Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat serta legitimasi kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung.
2. Kepala daerah yang terpilih tidak terikat pada konsesi partai, sebagaimana selama ini.
3. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibandingkan dengan sistem lain sebelumnya, sebab rakyat tidak perlu menitipkan suaranya pada anggota legislatif.

4. Akan terjadinya *check and balance* antara legislatif dan eksekutif, serta
5. Kriteria kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Dengan demikian sistem Pilkada langsung memberikan kelonggaran serta kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung, bebas menurut hati nuraninya tanpa ada tekanan serta campur tangan dari pihak manapun. Bahkan ditinjau dari perspektif pembangunan politik, sebagai pengembangan demokrasi lokal, Pilkada langsung merupakan proses pergantian pemimpin ditingkat lokal yang diharapkan mampu memberikan pendidikan politik kepada rakyat untuk meningkatkan kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Seperti yang dikemukakan oleh Ari Damastuti, dalam Gunawan (2006:24) bahwa tujuan utama proses pendidikan politik dalam suatu ajang pemilihan umum adalah warga masyarakat dapat memilih dengan tepat dan benar, berdasarkan pemahaman yang benar atas pilihan mereka.

Sistem pemilihan langsung lebih menjanjikan dibandingkan dengan sistem yang berlaku sebelumnya. Dimana Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas untuk memperluas partisipasi masyarakat. Gunawan (2006:124) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemahaman pemilih serta perubahan sistem pemilu yang tadinya hanya memilih partai saja menjadi bisa memilih partai maupun calon langsung terhadap perilaku pemilih pada pemilihan umum tahun 2004, mengungkapkan bahwa pemahaman pemilih akan sistem pemilu pada tahun 2004 berimplikasi terhadap rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengaruh pemahaman pemilih yang rendah tentang sistem pemilu legislatif, mengarah pada terbentuknya pola perilaku pemilih yang belum

menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Hal tersebut dimaksudkan, untuk mendorong rasionalitas pemilih, maka perlunya pemahaman pemilih akan pilihan politiknya. Dimana yang tadinya pemilu 1999 hanya memilih partai saja, kemudian pada pemilu tahun 2004 terjadi perubahan sistem pemilihan, rakyat rakyat tidak hanya bisa memilih partai saja namun mereka dapat juga memilih langsung calon legislatifnya. Beranjak dari fakta ini kiranya dapat memperkuat argumentasi mengenai Pilkada bahwa Pilkada langsung merupakan momentum yang tepat bagi munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor penting dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.

Kita mengetahui sistem pemilihan umum sebelumnya, lebih mendorong masyarakat sebagai partisipatoris pasif saja. Hal ini dikemukakan oleh Gaffar dalam Mediastutie (2006:7) bahwa akibat budaya politik yang paternalistik, menciptakan pola perilaku masyarakat pemilih di Indonesia tidak bersifat rasional. Pemilih dalam menentukan pilihannya untuk memilih partai politik tertentu bukan atas dasar perhitungan rasional. Namun, berdasarkan kepada faktor yang lebih bersifat tradisional dan ikatan emosional yang terbangun sebagai akibat dari suatu proses internalisasi yang mereka pilih dari suatu generasi sebelumnya.

Sejak tahun 2005, Pilkada langsung sudah diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia dan telah banyak peristiwa-peristiwa yang mewarnai pelaksanaannya. Kita dapat melihat betapa kisruhnya pemilihan Gubernur Maluku Utara yang menyeret konflik horizontal dimasyarakat yang hingga hari ini belum kunjung terselesaikan. Kemudian kita juga dapat lihat bagaimana Pilkada Gubernur Jawa Barat yang telah memenangkan pasangan Ha-De, dimana Dede Yusuf yang seorang artis tampil sebagai wakilnya. Kemudian kita dikejutkan dengan

perolehan suara Pilkada Gubernur oleh Sjahroedin ZP-Joko Umar Said yang memperoleh suara 43,27% suara pada pilgub Lampung September 2008 lalu. Tentu saja hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan jawabannya hanyalah akan kita dapat dari penelusuran terhadap perilaku masyarakat itu sendiri (Heri, 2009:7).

Pilkada Lampung sebelumnya banyak pengamat yang mengatakan bahwa kemungkinan tingkat partisipasi masyarakat Lampung akan sangat rendah. Namun, secara mengejutkan ternyata tingkat partisipasi masyarakat mencapai 68,8% (KPUD Lampung). Hal tersebut berbanding terbalik dengan pilkada-pilkada di daerah lain. Seperti di Jawa Barat misalkan, tingkat partisipasi hanya sekitar 30%, Jawa Timur 50%, Jakarta 40%. Dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi tersebut ternyata kita juga dicengangkan betapa signifikannya perolehan suara pasangan Sjahroedin ZP-Joko Umar Said yang memperoleh 43,27% suara (Heri, 2009:8).

Dengan demikian menarik kiranya mengangkat realitas ini dalam penelitian, dengan mencoba melihat dorongan utama pemilih dalam memberikan hak pilihnya dalam ajang Pilkada langsung. Kita tahu bahwa dengan sistem demokrasi saat ini diharapkan terjadi proses pendewasaan politik masyarakat, yang akan tergantung pada proses pembelajaran politik yang terjadi. Sehingga wujud demokrasi yang hakiki dapat tercipta. Tidak hanya keberhasilan demokrasi dilihat secara prosedural tetapi juga demokrasi secara substansi. Dimana masyarakat sampai pada tahap benar-benar bisa memaknai demokrasi yang sesungguhnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah pemilih dalam Pilgub Lampung tahun 2014 rasional?
2. Apakah pemilih dalam Pilgub Lampung tahun 2014 menunjuk kepada tindakan yang rasional atau tidak rasional?
3. Seberapa besar tingkat rasionalisasi pemilih dalam Pilgub Lampung tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan apakah pemilih dalam Pilgub Lampung tahun 2014 rasional.
2. Untuk memahami tindakan pemilih dalam Pilgub Lampung tahun 2014 apakah rasional atau tidak rasional dalam memilih pasangan kandidatnya.
3. Untuk mengukur seberapa besar tingkat rasionalisasi pemilih dalam memilih pasangan kandidatnya pada Pilgub Lampung tahun 2014.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan berupa khasanah pengetahuan sosiologi politik berupa pemahaman rasionalisasi pemilih.
2. Aspek Praktis, yaitu memberikan kontribusi terhadap proses perpolitikan lokal yang berupa kontribusi menjadikan pemilu lebih jujur dan baik.